



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 33/PUU-XXI/2023**

Tentang

Perlunya Perluasan makna “Penghentian Penyidikan”

- Pemohon** : **Asep Muhidin dan Rahadian Pratama Mahpudin**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Frasa “penghentian penyidikan” dalam Pasal 80 UU 8/1981, bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3), jaminan persamaan kedudukan di depan hukum dalam Pasal 27 ayat (1), dan jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Kamis, 25 Mei 2023.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang *concern* melakukan pengawasan, kontrol sosial dan pemerhati kinerja penyelenggara pemerintahan, kebijakan publik serta turut serta dalam pencegahan, pemberantasan tindak pidana korupsi yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian karena norma *a quo* tidak memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 8/1981 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah para Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya aktual atau setidaknya-tidaknya potensial dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak atas jaminan adanya kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Sebagai pelapor dari beberapa laporan masyarakat kepada Kejaksaan (*vide* bukti P-15) yang belum ditindaklanjuti sampai dengan lebih dari satu tahun, yang kemudian melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan praperadilan (*vide* bukti P-11, bukti P-12 dan bukti P-13) namun gugatannya ditolak, menurut Mahkamah para Pemohon telah dapat menjelaskan anggapan kerugian konstitusionalnya secara aktual. Selain itu, Pemohon I yang merupakan advokat juga memiliki potensi mengalami kerugian konstitusional karena potensial mengajukan permohonan praperadilan dalam menjalankan tugasnya sebagai advokat. Menurut Mahkamah telah tampak adanya keterkaitan logis dan hubungan kausal antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan

berlakunya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian dimaksud tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Sebelum menilai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu memeriksa apakah pengujian terhadap norma pasal-pasal yang diajukan pengajuan dapat diajukan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021. Karena terhadap norma-norma *a quo* telah pernah diajukan pengujian sebelumnya dalam Perkara Nomor 76/PUU-X/2012 dan Perkara Nomor 98/PUU-X/2012. Dasar pengujian permohonan para Pemohon adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang kesemuanya telah digunakan sebagai dasar pengujian pada Permohonan Nomor 76/PUU-X/2012 dan Permohonan Nomor 98/PUU-X/2012. Namun demikian, ketiga permohonan ternyata memiliki alasan permohonan yang berbeda. Permohonan Nomor 76/PUU-X/2012 meminta Mahkamah untuk mempersempit makna frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 UU 8/1981, sedangkan permohonan Nomor 98/PUU-X/2012 meminta Mahkamah untuk memperluas makna frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 UU 8/1981. Sedangkan permohonan para Pemohon *a quo* dalam positanya menguraikan alasan-alasan agar Mahkamah memperluas makna frasa “penghentian penyidikan” dengan menafsirkan agar penghentian penyidikan dimaknai termasuk apabila aparat penegak hukum tidak melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan sejak laporan dugaan tindak pidana korupsi disampaikan sampai dengan jangka waktu 1 tahun. Dengan demikian, meskipun norma Pasal 80 UU 8/1981 telah pernah diuji dengan dasar pengujian yang sama, namun karena terdapat alasan permohonan yang berbeda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 permohonan pengujian norma Pasal 80 UU 8/1981 dapat diajukan kembali.

Terhadap Pokok Permohonan, Mahkamah berpendapat bahwa norma Pasal 80 UU 8/1981 menjadi bagian dari pengaturan mengenai wewenang pengadilan untuk mengadili perkara praperadilan, sedangkan ruang lingkup perkara praperadilan telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU 8/1981 yaitu sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi; dan diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 termasuk juga untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Pasal 109 ayat (2) UU 8/1981 telah menentukan bahwa ada tiga batasan kapan penyidik dapat menghentikan penyidikan yaitu 1) jika tidak terdapat cukup bukti, 2) peristiwa yang menjadi objek penyidikan bukan merupakan tindak pidana, dan 3) penyidikan dihentikan demi hukum. Sedangkan dalam permohonannya para Pemohon meminta Mahkamah memperluas batasan penghentian penyidikan, yaitu termasuk penghentian penyidikan apabila aparat penegak hukum tidak melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan sejak laporan dugaan tindak pidana korupsi disampaikan sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.

Jika dikaitkan antara permohonan praperadilan yang para Pemohon ajukan, dengan petitum para Pemohon yang meminta perluasan makna penghentian penyidikan, dapat dipahami bahwa pengujian Pasal 80 UU 8/1981 merupakan upaya hukum lanjutan para Pemohon agar laporannya dapat ditindaklanjuti. Namun demikian, laporan para Pemohon yang menjadi akar persoalan permohonan *a quo*, belum sampai pada tahapan penyidikan, sehingga jika petitum permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah, maka tidak akan berpengaruh apapun pada laporan yang para Pemohon ajukan. Kalaupun laporan tersebut sudah sampai pada tahap penyidikan, *quod non*, lalu Mahkamah mengabulkan permohonan *a quo* dan laporan yang tidak ditindaklanjuti tersebut ditetapkan penyidikannya dihentikan karena tidak ditindaklanjuti selama lebih dari satu tahun, maka upaya para Pemohon untuk mendapatkan keadilan dengan mengajukan laporan tindak pidana korupsi justru tidak akan terwujud karena penyidikannya terhenti. Selain itu Pasal 80 UU 8/1981

tidak mengatur substansi penghentian penyidikan yang hendak diperluas maknanya oleh para Pemohon, pengaturan demikian ada dalam Pasal 109 ayat (2) UU 8/1981.

Menurut Mahkamah, perluasan makna “penghentian penyidikan” yang para Pemohon ajukan tidak akan memberikan kepastian hukum, namun kontraproduktif terhadap upaya penegakan hukum, terutama bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengungkap kasus tindak pidana korupsi bukan merupakan hal mudah, apalagi jika bukan kasus tertangkap tangan, sulit untuk menemukan bukti permulaan yang cukup, karena itulah UU Tipikor mengamankan agar masyarakat ikut berperan serta membantu penegak hukum dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi [vide Pasal 41 UU Tipikor]. Jika dalam proses pencarian bukti awal telah memakan waktu lebih dari satu tahun, lalu penyidikannya dihentikan, maka perjuangan pemberantasan korupsi akan menjadi sia-sia.

Untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, masyarakat dalam hal ini para Pemohon dapat mendorong ditingkatkannya keterbukaan informasi atas laporan yang diajukan. Jika seseorang warga masyarakat melaporkan lalu sampai dengan jangka waktu yang lama tidak ditindaklanjuti, pelapor berhak menerima informasi sampai sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Jika ada kekurangan dalam pelaporannya pelapor pun berhak mengetahui dan melengkapi sehingga perkara dapat bergulir ke tahap selanjutnya. Demikian halnya, aparat penegak hukum pun harus secara berkala menyampaikan kepada masyarakat/pelapor mengenai tindak lanjut atas laporan masyarakat dimaksud.

Dengan demikian persoalan hukum yang para Pemohon dalilkan menurut Mahkamah bukan merupakan persoalan konstusionalitas norma Pasal 80 UU 8/1981. Norma dalam Pasal 80 UU 8/1981 mengatur mengenai siapa yang berhak mengajukan praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan secara substansi telah diperiksa oleh Mahkamah dan diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut menurut Mahkamah frasa “penghentian penyidikan” dalam Pasal 80 UU 8/1981 telah ternyata tidak menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.